



PUTUSAN

Nomor 3000 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RABUN ALIAS AMAQ RABIK, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum "Lalu Abdullah, S.H. dan Rekan" berkantor di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah;
2. **AMAQ ASIAH**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrah., S.H., Advokat pada Jumrah, S.H. & Associates berkantor di Jalan Diponegoro 52 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
3. **INAQ MUSNI**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrah., S.H., Advokat pada Jumrah, S.H. & Associates berkantor di Jalan Diponegoro 52 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
4. **MUIN**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3000 K/Pdt/2020



5. **SAPARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrah., S.H., Advokat pada Jumrah, S.H. & Associates berkantor di Jalan Diponegoro 52 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
 6. **INAQ REHAN**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah;
 7. **AMAQ SAHAP**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah;
 8. **SAHAP**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrah., S.H., Advokat pada Jumrah, S.H. & Associates berkantor di Jalan Diponegoro 52 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
 9. **AMAQ NASRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah;
 10. **JAENUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrah., S.H., Advokat pada Jumrah, S.H. & Associates berkantor di Jalan Diponegoro 52 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
 11. **ATON**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah;
 12. **BAH**, bertempat tinggal di Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah;
- Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;
Dan:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3000 K/Pdt/2020



KEPALA KANTOR PERTANAHAN LOMBOK TENGAH,

berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib, Nomor 4, Praya,
Kabupaten Lombok Tengah;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Almarhum Amaq Anisah yang belum dibagi waris di antara para ahliwarisnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris Amaq Anisah yang berhak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Amaq Haerudin dengan Amaq Siti dan jual beli Amaq Haerudin dan Amaq Asiah (Tergugat 2) tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa peralihan sebagian tanah sengketa oleh suami Tergugat 3 kepada Tergugat 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 2 (Amaq Asiah) dan surat-surat lainnya atas tanah sengketa cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tidak sah dan batal demi hukum dan termasuk perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat dan benan apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3000 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VIII, dan X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- Tentang kompetensi absolut;
- Tentang tidak sinkron antara posita dan petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat kabur (*obcuur libel*);
- Tentang subjek gugatan yakni dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas Para Tergugat secara jelas;
- Tentang objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Tergugat III, IV, V, VIII, dan X:

- Tentang kompetensi absolut;
- Tentang tidak sinkron antara posita dan petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat kabur (*obcuur libel*);
- Tentang subjek gugatan yakni dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas Para Tergugat secara jelas;
- Tentang objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VIII, dan X terkait kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.Pya, tanggal 9 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat X tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3000 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.Pya, tanggal 22 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat X tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.323.000.00,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/PDT-KASASI/2019/PN.Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3000 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 173/PDT/2019/PT.MTR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Pya, tanggal 22 Agustus 2019 yang dimohonkan Kasasi;
Mengadili Sendiri:
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Almarhum Amaq Anisah yang belum dibagi waris di antara para ahliwarisnya;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris Amaq Anisah yang berhak atas tanah sengketa;
- Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Amaq Haerudin dengan Amaq Siti dan jual beli Amaq Haerudin dan Amaq Asiah (Tergugat 2) tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan hukum bahwa peralihan sebagian tanah sengketa oleh suami Tergugat 3 kepada Tergugat 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik atas nama Tergugat 2 (Amaq Asiah) dan surat-surat lainnya atas tanah sengketa cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tidak sah dan batal demi hukum dan termasuk perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3000 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa semula milik Amaq Anisah yang memiliki dua orang anak yaitu Inaq Sapurah dan Amaq Khaerudin;
- Bahwa objek sengketa kemudian dijual oleh Amaq Khaerudin kepada Amaq Asiah dan Amaq Siti pada tahun 1991, jual beli sah dilakukan saat ibu Penggugat (Inaq Sapurah) masih hidup yang tidak menyatakan keberatan atas penjualan objek sengketa tersebut;
- Bahwa jual beli juga diketahui Kepala Desa Amiq Buka sehingga bersifat terang, oleh karena itu jual beli objek sengketa tersebut sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RABUN ALIAS AMAQ RABIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3000 K/Pdt/2020



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RABUN ALIAS AMAQ RABIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001